

PEDOMAN IMPLEMENTASI KURIKULUM TAHUN 2020



**Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan (STIKep)
PPNI Jawa Barat**

PEDOMAN IMPLEMENTASI KURIKULUM
STIKep PPNI Jawa Barat
2020



STIKep PPNI JAWA BARAT
Jl. Muhammad No 34 Bandung



YAYASAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA JAWA BARAT
SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN PPNI JAWA BARAT
PROGRAM STUDI : DIII KEPERAWATAN – S1 KEPERAWATAN – PROFESI NERS

SK. MENDIKNAS RI Nomor : 01/D/O/2009

Kampus I Jl. Ahmad IV NO. 32 Telp./Fax (022) 6121914 Bandung

Kampus II Jl. Muhammad No. 34 Telp./Fax. (022) 6004498 Bandung

www.stikep-ppnijabar.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN PPNI JAWA BARAT
NO: I/421/STIKep/PPNI/JBR/X/2020

TENTANG
PEDOMAN IMPLEMENTASI KURIKULUM TAHUN 2020 SEKOLAH
TINGGI ILMU KEPERAWATAN (STIKep) PPNI JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan program-program pendidikan tinggi di STIKep PPNI Jawa Barat diperlukan kurikulum yang merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa sesuai Statuta STIKep PPNI Jawa Barat, maka kurikulum perlu ditinjau secara berkala dan menyeluruh sesuai kebutuhan sertaperkembangan keilmuan dan keprofesian di tingkat nasional dan internasional, baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka anjang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) perlu ditetapkan Keputusan Ketua tentang PedomanImplementasi Kurikulum Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KerangkaKualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan PendidikanJarak Jauh pada Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;



YAYASAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA JAWA BARAT
SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN PPNI JAWA BARAT
PROGRAM STUDI : DIII KEPERAWATAN – S1 KEPERAWATAN – PROFESI NERS
SK. MENDIKNAS RI Nomor : 01/D/O/2009
Kampus I Jl. Ahmad IV NO. 32 Telp./Fax (022) 6121914 Bandung
Kampus II Jl. Muhammad No. 34 Telp./Fax. (022) 6004498 Bandung
www.stikep-ppnijabar.ac.id

- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
- 10 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 11 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 13 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- 14 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/IJ/2002 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
- 15 Statuta STIKep PPNI Jawa Barat

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 255/B/SE/VIII/2016 tanggal 20 Agustus 2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi;
 2. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2016, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 3. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Tahun 2014, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Pedoman Implementasi Kurikulum Tahun 2020 STIKep PPNI Jawa Barat;
- Kedua : Ketentuan pedoman pada diktum pertama di atas wajib dipergunakan sebagai acuan dasar dalam pengimplementasian kurikulum yang diselenggarakan oleh Program Studi di STIKep PPNI Jawa Barat;



YAYASAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA JAWA BARAT
SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN PPNI JAWA BARAT
PROGRAM STUDI : DIIRI KEPERAWATAN – S1 KEPERAWATAN – PROFESI NERS
SK. MENDIKNAS RI Nomor : 01/D/O/2009
Kampus I Jl. Ahmad IV NO. 32 Telp./Fax (022) 6121914 Bandung
Kampus II Jl. Muhammad No. 34 Telp./Fax. (022) 6004498 Bandung
www.stikep-ppnijabar.ac.id

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan atau dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan.

Dikeluarkan di : Bandung
Pada Tanggal : 18 Oktober 2020
Ketua STIKep PPNI Jawa Barat,



Ns. Diwa Agus Sudrajat, M.Kep.

NIP. 197508012005011002

LEMBAR PENGESAHAN
BUKU PEDOMAN IMPLEMENTASI KURIKULUM TAHUN 2020

Buku pedoman Implementasi Kurikulum disusun menjadi dasar rujukan bagi program studi di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat dalam menyusun kurikulum dan evaluasinya secara berkelanjutan. Pedoman ini ditetapkan pada:

Bandung, 18 Oktober 2020

Mengetahui,
Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Linlin Lindayani, Phd.
NIK. 201209A043



Menyetujui
Ketua STIKep PPNI Jawa Barat

Ns. Diwa Agus Sudrajat, M.Kep.
NIP. 197508012005011002

Pedoman Implementasi Kurikulum STIKep PPNI Jawa Barat 2020

Cetakan Kedua, Oktober 2020

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak isi buku panduan ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentukapapun tanpa izin tertulis dari penulis.

Buku ini dipublikasikan oleh: STIKep PPNI Jawa Barat Jalan Ahmad IV No. 32

Cicendo, Kota Bandung 40173 Indonesia

Telepon : +62 22 6121914

Website: <http://stikep-ppnijabar.ac.id/>

Tim Penyusun:

Koord : Lia Juniarni

Linlin Lindayani

Dian Anggraini

Suci Noor

Nyayu Nina

Dewi Marfuah

Vita Lucya

Editor :

Yuda Gumelar

VISI-MISI STIKep PPNI JABAR

Visi:

Menjadi perguruan tinggi yang unggul dan profesional dalam bidang keperawatan, berbasis riset, inovasi, dan teknologi serta berdaya saing di tingkat nasional dan internasional.

Misi:

1. Menyelenggarakan program pendidikan berbasis riset, teknologi, dan inovasi kurikulum, pengajar serta metode pembelajaran yang berkualitas
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan riset kesehatan dan teknologi informasi yang inovatif untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset sebagai kontribusi dalam menyelesaikan masalah kesehatan.
4. Menyelenggarakan good university governance yang didukung oleh teknologi informasi.
5. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Menjamin lulusan STIKep PPNI Jawa Barat menjadi manusia yang berkarakter, bermartabat, dan berintegritas.
7. Menyelenggarakan kerja sama lintas sektoral baik nasional maupun internasional untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

VISI MISI
PRODI SARJANA ILMU KEPERAWATAN DAN
PROFESI NERS

VISI

Menjadi program studi pendidikan ners yang cakap, mandiri, dan profesional serta unggul dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam caring keperawatan yang berbasis riset, inovasi, dan mampu berdaya saing di tingkat nasional serta internasional.

MISI

1. Melaksanakan program pendidikan profesional keperawatan sesuai dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam caring keperawatan berbasis riset, dan inovasi kurikulum, pengajar serta metode pembelajaran yang berkualitas.
2. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan riset teknologi informasi dan komunikasi dalam caring keperawatan yang inovatif untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset teknologi informasi dan komunikasi dalam caring keperawatan sebagai kontribusi untuk penyelesaian masalah kesehatan.
4. Melaksanakan good university governance yang didukung oleh teknologi informasi.
5. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Mendukung lulusan STIKep PPNI Jawa Barat menjadi manusia yang berkarakter, bermartabat, dan berintegritas.
7. Melaksanakan kerja sama lintas sektoral baik nasional maupun internasional untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

VISI-MISI

PRODI DIII KEPERAWATAN

VISI

“Menjadi program studi pendidikan keperawatan vokasional yang cakap, kreatif, serta unggul dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam keperawatan holistik yang berbasis riset, inovasi, serta mampu berdaya saing di tingkat nasional dan internasional”.

MISI

1. Melaksanakan program pendidikan vokasional sesuai dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam keperawatan holistik yang berbasis riset, teknologi, dan inovasi kurikulum, pengajar serta metode pembelajaran yang berkualitas.
2. Menerapkan hasil riset dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam keperawatan holistik yang kreatif untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam keperawatan holistik sebagai kontribusi untuk menyelesaikan masalah kesehatan.
4. Melaksanakan *good university governance* yang didukung oleh teknologi informasi.
5. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Mendukung lulusan STIKep PPNI Jawa Barat menjadi manusia yang berakarakter, bermartabat, dan berintegritas.

Melaksanakan kerja sama lintas sektoral baik nasional maupun internasional untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

KATA PENGANTAR

Menindaklanjuti Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Pendidikan Tinggi, maka telah ditetapkan Peraturan Ketua STIKep PPNI Jawa Barat tentang Kebijakan Mutu Kurikulum dan Peraturan STIKep tentang Standar Mutu Kurikulum. Selanjutnya, untuk implementasi peraturan Ketua tersebut maka diterbitkan Pedoman Implementasi Kurikulum. Pedoman Implementasi Kurikulum ini merupakan pelengkap dari Kebijakan Mutu Kurikulum dan Standar Mutu Kurikulum. Pedoman Implementasi Kurikulum ini akan menjadi rujukan bagi program studi dilingkungan STIKep PPNI Jawa Barat dalam menyusun kurikulum dan evaluasinya secara berkelanjutan. Dengan selesainya Pedoman Implementasi, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi pengelola pendidikan sehingga tersusun kurikulum yang mengacu KKNI.

Bandung, 18 Oktober 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN.....	iii
VISI-MISI STIKep PPNI JABAR.....	viii
VISI MISI PRODI SARJANA ILMU KEPERAWATAN DAN PROFESI NERS	ix
VISI-MISI PRODI DIII KEPERAWATAN.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Sasaran	3
BAB II PERENCANAAN.....	4
2.1. Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	4
2.2. Pembentukan Mata Kuliah.....	7
2.3. Penetapan Mata Kuliah	9
2.4. Penetapan Besarnya SKS Mata Kuliah	10
BAB III PELAKSANAAN.....	12
3.1. Pelaksanaan Proses Pembelajaran.....	12
3.2. Metode Pembelajaran.....	13
3.3. Bentuk Pembelajaran	13
3.4. Beban Belajar, sks, Semester	13
3.5. Standar Penilaian Pembelajaran.....	14
BAB IV EVALUASI.....	16
PENUTUP	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kurikulum pendidikan tinggi didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Berdasarkan pengertian tersebut perencanaan dan pengaturan kurikulum sebagai sebuah siklus kurikulum memiliki beberapa tahapan dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh program studi (Ornstein & Hunkins, 2014).

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1, menyatakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEKS yang dituangkan dalam Capaian Pembelajaran. Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulus yang dihasilkan memiliki ‘kemampuan’ setara dengan ‘kemampuan’ (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI.

Dengan dorongan perkembangan global yang saat ini dituntut adanya pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah disetarakan secara internasional, dan dikembangkannya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), maka kurikulum pendidikan tinggi semenjak tahun 2012 mengalami sedikit pergeseran dengan memberikan ukuran penyetaraan capaian pembelajarannya. Selain alasan tuntutan paradigma baru pendidikan global di atas, secara internal, kualitas pendidikan di Indonesia terutama pendidikan tinggi memiliki disparitas yang sangat tinggi. Kurikulum baru ini masih mendasarkan pada pencapaian kemampuan yang telah disetarakan untuk menjaga mutu lulusannya. Kurikulum

ini dikenal dengan nama Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT atau K-DIKTI).

Penilaian kurikulum secara berkala serta terencana ialah tuntutan buat melakukan evaluasi terhadap perguruan tinggi yang bersangkutan pada dharma pendidikan. Tuntutan penilaian serta/ ataupun pergantian kurikulum bisa diakibatkan oleh kebutuhan yang sudah berganti ataupun kurikulum yang lagi berlangsung dimana tidak lagi sanggup memenuhi kebutuhan yang berkembang. Berdasarkan dasar tersebut, melaksanakan penilaian serta/ ataupun pergantian kurikulum merupakan sesuatu wujud tanggung jawab melaksanakan revisi secara berkelanjutan atas tugas serta kewajibannya melakukan program pendidikan. Dengan demikian stakeholders dari program pendidikan yang dijalankan oleh STIKep PPNI Jawa Barat senantiasa memperoleh hasil yang aktual dan mengikuti kebutuhan Global.

Pada hakekatnya tujuan kurikulum merupakan manifestasi dari tujuan khusus pendidikan yang berhubungan dengan kurikulum yang tersebut. Penilaian sesuatu kurikulum merupakan aktivitas yang tidak terlepas dari evaluasi pendidikan yang bersangkutan, yang masuk didalamnya rangkaian aktivitas pengendalian, penjaminan, serta penetapan kualitas pembelajaran terhadap bermacam komponen pembelajaran pada tiap jalan, jenjang, serta tipe pembelajaran selaku wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pembelajaran. Dalam pedoman ini, penilaian kurikulum yang mencakup penilaian internal serta eksternal. Penilaian kurikulum secara internal mencakup input, proses serta output, serta secara eksternal merupakan akibatnya terhadap energi saing lulusan serta karirnya. Maka perlunya pedoman dalam implementasi pengembangan kurikulum.

1.1 Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan panduan mengenai tatacara penyusunan atau peninjauan kurikulum program studi lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat yang memenuhi capaian pembelajaran menurut KKNI.
- b. Memberikan tatacara evaluasi kurikulum program studi yang sedang berjalan dengan melibatkan pihak berkepentingan baik secara internal maupun eksternal.

1.2 Sasaran

Sasaran dari pedoman ini adalah:

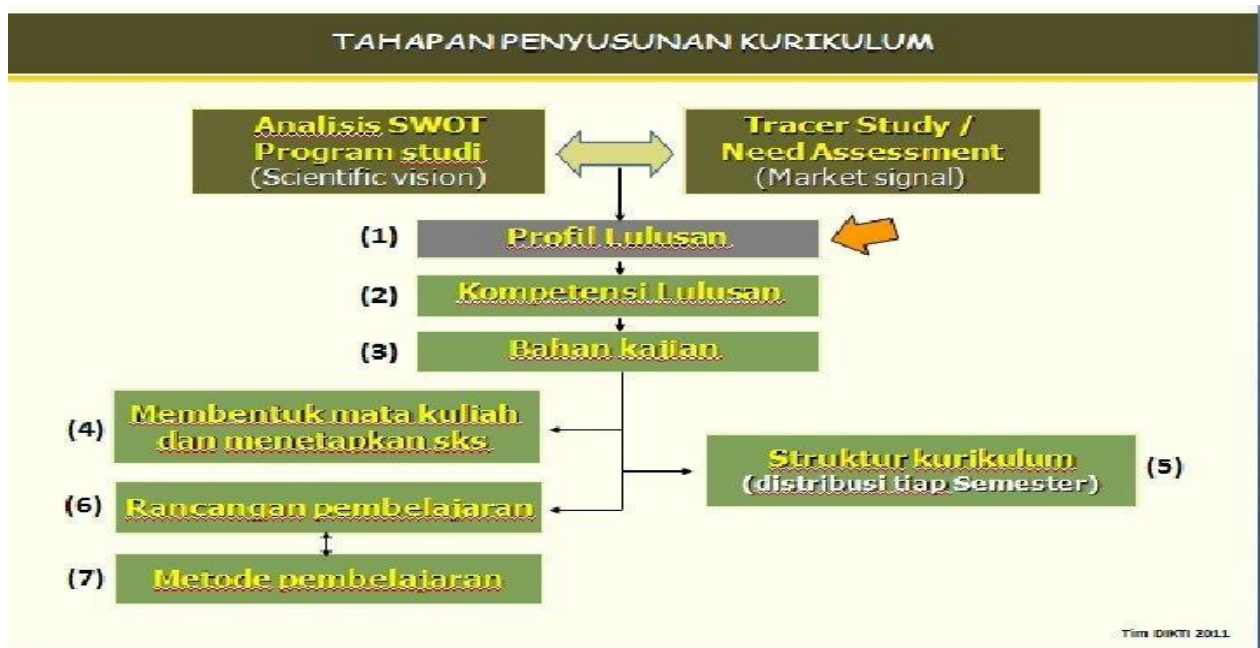
- a. Tersusunnya kurikulum program studi yang sesuai dengan KKNI dan nilai-nilai yang telah ditetapkan STIKep PPNI Jawa Barat.
- b. Diimplementasikannya oleh semua program studi di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat.



BAB II

PERENCANAAN

Perencanaan merupakan tahapan kegiatan penyusunan konsep mulai dari perumusan capaian pembelajaran sampai dengan penyusunan mata kuliah dalam semester pada suatu program studi.



Tahap perencanaan meliputi:

2.1. Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Bagi program studi yang sedang berjalan, tahap ini merupakan tahap evaluasi kurikulum berjalan, mulai dari mengkaji seberapa jauh capaian pembelajaran telah dimiliki oleh lulusan dan dapat diterima dan dibutuhkan oleh lahan kerja. Informasi untuk pengkajian ini bisa didapatkan melalui penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi, dan kecenderungan perkembangan keilmuan/keahlian ke depan. Hasil dari kegiatan ini adalah rumusan capaian pembelajaran baru.

Pada program studi baru, dimulai dengan analisis SWOT, penetapan visi keilmuan prodi, melalui kebijakan perguruan tinggi dalam pengembangan prodi,

disamping juga melakukan analisis kebutuhan, serta mempertimbangkan masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi/keilmuan. Semua tahap ini, rumusan capaian pembelajaran lulusan yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam SN-Dikti dan KKNI.

Tahapan penyusunan capaian pembelajaran lulusan:

1. Penetapan profil lulusan

Langkah termudah adalah mengidentifikasi hal-hal berikut:

- Menentukan level KKNI, jika D3 Level 5, S1 level KKNI nya adalah level 6 dan Profesi level 7
- Menentukan profil lulusan dengan melakukan studi pelacakan alumni. Hasilnya akan didapat lulusan program studi bekerja di bidang apa saja.
- Meminta masukan dari asosiasi setiap program studi.
- Melakukan analisis kebutuhan pasar terkait dengan lulusan yang akan dihasilkan serta melakukan FGD bersama *stakeholders* atau pemangku kepentingan untuk mendapatkan profil yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
- Dalam mendeskripsikan profil lulusan baiknya memperhatikan visi dan misi institusi.

2. Penetapan kemampuan yang diturunkan dari profil

Pada tahap ini perlu melibatkan pemangku kepentingan yang akan dapat memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan yang akan menggunakan hasil didik, dan hal ini dapat menjamin mutu lulusan. Penetapan kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur untuk menjadikannya sebagai capaian pembelajaran lulusan (CPL), yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus seperti yang dinyatakan dalam SN-Dikti.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk menentukan profil lulusan mengacu pada:

- a. Asosiasi
- b. Stake holders
- c. KKNIPerguruan Tinggi

3. Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Pada tahap ini wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI, terutama yang berkaitan dengan unsur ketrampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan

pengetahuan, sedangkan yang mencakup sikap dan keterampilan umum dapat mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah sendiri untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya seperti yang tersajidalam.

Gambar 1 berikut ini.

Standar Kompetensi Lulusan ➡ Capaian Pembelajaran Lulusan



*) Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud adalah berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

Gambar 1 Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi

Tahapan pertama penyusunan CPL dapat dilihat pada skema berikut.



Gambar 2 Tahapan Pertama: Perumusan Capaian Pembelajaran

Hasil dari tahapan diatas adalah STIKep PPNI Jawa Barat rumusan CPL lulusan program studi yang merupakan CPL minimum yang harus diacu dan digunakan sebagai tolok ukur kemampuan lulusan suatu program studi sejenis. Rumusan CPL harus mengandung unsur sikap dan ketrampilan umum yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti (terdapat pada lampiran SN-Dikti), dan mengandung unsur pengetahuan dan ketrampilan khusus dirumuskan dan disepakati oleh forum program studi sejenis jika ada. Uraian lengkap cara penyusunan CPL dapat dilihat pada “Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi” yang telah disusun oleh tim Belmawa Kemenristekdikti.

- CPL yang dirumuskan harus jelas, dapat diamati, dapat diukur dan dapat dicapai dalam proses pembelajaran, serta dapat didemonstrasikan dan dinilai pencapaiannya (AUN-QA, 2015). Perumusan CPL yang baik dapat dipandu dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan diagnostik Sebagai berikut:
- Apakah CPL dirumuskan sudah berdasarkan SN-Dikti, khususnya bagian sikap dan ketrampilan umum?
- Apakah CPL dirumuskan sudah berdasarkan level KKNI, khususnya bagian ketrampilan khusus dan pengetahuan?
- Apakah CPL menggambarkan visi, misi perguruan tinggi, fakultas atau jurusan?
- Apakah CPL dirumuskan berdasarkan profil lulusan?
- Apakah profil lulusan sudah sesuai dengan kebutuhan bidang kerja atau pemangku kepentingan?
- Apakah CPL dapat dicapai dan diukur dalam pembelajaran mahasiswa?, bagaimana mencapai dan mengukur nya?
- Apakah CPL dapat ditinjau dan dievaluasi setiap berkala?
- Bagaimana CPL dapat diterjemahkan ke dalam ‘kemampuan nyata’ lulusan yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang dapat diukur dan dicapai dalam mata kuliah?

2.2. Pembentukan Mata Kuliah

Tahap ini dibagi dalam dua kegiatan. Pertama, pemilihan bahan kajian

yang merupakan penyesuaian dari sumber Organisasi Profesi kemudian secara simultan juga dilakukan penyusunan matriks antara bahan kajian dengan rumusan CPL yang telah ditetapkan. Kedua, kajian dan penetapan mata kuliah beserta besaran sks nya.



Gambar 3 Tahapan Kedua: Pembentukan Mata Kuliah

Pemilihan Bahan Kajian dan Materi Pembelajaran

Unsur pengetahuan dari CPL yang telah didapat dari proses tahap pertama, seharusnya telah menggambarkan batas dan lingkup bidang keilmuan/keahlian yang merupakan rangkaian bahan kajian minimal yang harus dikuasai oleh setiap lulusan prodi. Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut. Dari bahan kajian minimal tersebut, prodi dapat mengurainya menjadi lebih rinci tingkat penguasaan, keluasan dan kedalamannya. Bahan kajian dalam kurikulum kemudian menjadi standar isi pembelajarannya yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan yang mengacu pada CPL.

Bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan visi misi ilmu program studi sendiri. Proses penetapan bahan kajian perlu melibatkan kelompok bidang keilmuan/ laboratorium yang ada di program studi. Pembentukan suatu mata kuliah berdasarkan bahan kajian yang dipilih dapat dimulai dengan membuat matriks antara rumusan CPL sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan

pengetahuan dengan bahan kajian, untuk menjamin keterkaitannya.

2.3. Penetapan Mata Kuliah

a. Penetapan Mata Kuliah Dari Hasil Evaluasi Kurikulum

Penetapan mata kuliah untuk kurikulum yang sedang berjalan dapat dilaksanakan dengan melakukan evaluasi tiap-tiap mata kuliah dengan acuan CPL yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi dilakukan dengan mengkaji seberapa jauh keterkaitan setiap mata kuliah (materi pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian, dan penilaian) dengan CPL yang telah dirumuskan. Kajian ini dapat dilakukan dengan menyusun matriks antara butir-butir CPL dengan mata kuliah.



Gambar 4 Matriks untuk Evaluasi Mata Kuliah pada Kurikulum

b. Penetapan Mata Kuliah Berdasarkan CPL dan Bahan Kajian

Penetapan mata kuliah dalam rangka merekonstruksi atau mengembangkan kurikulum baru, dapat dilakukan dengan menggunakan pola matriks yang sama hanya pada kolom vertikal diisi dengan bidang keilmuan program studi. Keilmuan

program studi ini dapat diklasifikasi ke dalam kelompok bidang kajian atau menurut cabang ilmu/keahlian yang secara sederhana dapat dibagi ke dalam misalnya inti keilmuan prodi, IPTEK pendukung atau penunjang, dan IPTEK yang diunggulkan sebagai ciri program studi sendiri.

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

Pengetahuan Sikap
Keterampilan khusus Keterampilan umum

PENGEMBANGAN KURIKULUM

(Alternatif pembentukan mata kuliah)

BAHAN KAJIAN YANG DIKEMBANGKAN PRODI																	
		INTI KEILMUAN					IPTEK pendukung					CIRI/PT					
		Peranc. Ars	Teori desain	Struktur tela	Estetika	Salm Ars	Teori Ars	Landscape	perkotaan	Lingkungan	Logika	statistika	CoAD	pemukiman	Ars Nuynt	paradokalan	
Sikap	Bertaqwa kpd Tuhan YME	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓				✓	✓	✓	
	Memeratakan etika profesi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	Mampu berfikir logis				✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓		
	Mampu menyusun skripsi				✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
Keterampilan umum	Mampu mengkaji masalah				✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	Mampu menyusun konsep ranc				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mampu merancang arsitektur				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Mampu mengkomunikasikan				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Keterampilan khusus	Mampu menyajikan alternatif				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Menguasai teori desain		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Menguasai prinsip perenc kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Mk CAAD															
Pengt	Menguasai teori desain		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Menguasai prinsip perenc kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Mk Kota & Lingkungan															

Gambar 5 Contoh Matriks Untuk Penyusunan Kurikulum

Matriks dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum baru dengan menyusun mata kuliah – mata kuliah yang berbeda. Secara umum ada dua cara dalam membentuk mata kuliah, yakni yang parsial yang hanya berisi satu bahan kajian, dan yang terintegrasi yang berisi berbagai bahan kajian. Pertimbangan pembentukan mata kuliah secara terintegrasi didasarkan pada aspek :

- Efektivitas/ketepatan metode pembelajaran yang dipilih dalam memenuhi CPL, yaitu bila dinilai bahwa dengan dibelajarkan secara terintegratif hasilnya akan lebih baik, maka mata kuliahnya dapat berbetuk terintegratif/modul/blok;
- bahan kajian terintegrasi secara keilmuan.

2.4. Penetapan Besarnya SKS Mata Kuliah

Besarnya sks suatu mata kuliah dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh

mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam sebuah mata kuliah tersebut. Unsur penentu perkiraan besaran sks adalah:

- tingkat kemampuan yang harus dicapai (lihat Standar Kompetensi Lulusan untuk setiap jenis prodi dalam SN-Dikti);
- kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai (lihat Standar Isi Pembelajaran dalam SN-Dikti);
- metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut (lihat Standar Proses Pembelajaran dalam SN-Dikti).

4. Penyusunan Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum

Tahap ini adalah menyusun mata kuliah ke dalam semester. Pola susunan mata kuliah perlu memperhatikan hal berikut:

- Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuandan integrasi antar mata kuliah;
- Beban belajar mahasiswa rata-rata di setiap semester yakni 18- 20 sks.

Susunan mata kuliah yang dilengkapi dengan uraian butir capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah tersebut dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah, merupakan dokumen kurikulum.

BAB III

PELAKSANAAN

Rangkaian proses pembelajaran dimulai dengan penyusunan rencana kegiatan belajar mahasiswa yang dituangkan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Penyusunan RPS menjadi penting dan bahkan dikatakan wajib dimana dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 khususnya Pasal 12, dan mengacu juga pada Dokumen Kurikulum Pendidikan Tinggi Program Studi. RPS disusun oleh dosen atau tim dosen sesuai program studinya.

Penyusunan RPS bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang terstruktur, serta dapat dipertanggung jawabkan. Dosen dengan RPS dapat melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik dan benar. Mampu menjelaskan materi perkuliahan secara runtut, sistematis, dan menyiapkan alat bantu mengajar yang paling sesuai. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan di dalam Permen Nomor 44 Tahun 2015, harus memuat:

- a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu.
- b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
- c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
- d. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian.
- e. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.
- f. Metode pembelajaran.
- g. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai.
- h. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran.
- i. Daftar referensi yang digunakan.

3.1. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Pelaksanaan Proses Pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.

Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai RPS atau istilah lain yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacupada Standar Nasional Penelitian. Sedangkan terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Proses pembelajaran wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur. Serta wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan CP lulusan. Komponen yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran.

3.2. Metode Pembelajaran

Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran, diantaranya: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

3.3. Bentuk Pembelajaran

Bentuk pembelajaran dapat berupa kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum (praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan); penelitian, perancangan, atau pengembangan pengabdian kepada masyarakat, Wajib bagi: program diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan di bawah bimbingan dosen.

3.4. Beban Belajar, sks, Semester

Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks). Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara. Semester antara diselenggarakan: selama paling sedikit 8 (delapan) minggu beban belajar mahasiswa paling banyak 9

(sembilan) sks sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

Program	Beban Belajar paling sedikit (sks)	Masa Belajar (tahun akademik)
Diploma I	36	Paling lama 2
Diploma II	72	Paling lama 3
Diploma III	108	Paling lama 5
Diploma IV,/Sarjana Terapan dan Sarjana	144	Paling lama 7
Profesi	24	Paling lama 3 setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma IV/Sarjana Terapan
Magister, Magister Terapan, dan Spesialis	36	Paling lama 4 setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma IV, Sarjana Terapan
Doktor, Doktor Terapan, dan Sub Spesialis	42	Paling lama 7

3.5. Standar Penilaian Pembelajaran

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Cakupan penilaian proses dan hasil belajar: prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa. Prinsip Penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk

rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Mekanisme penilaian: menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akurat dan transparan. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh: □ dosen pengampu atau tim dosen pengampu; dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. Pelaksanaan penilaian untuk program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.

Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. Hasil penilaian CP lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS). Hasil penilaian CP lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).

BAB IV EVALUASI

Evaluasi Program Kurikulum sebagai sebuah proses atau serangkaian proses pengumpulan data dan informasi, kemudian dianalisis dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kinerja kurikulum yang lebih optimal dan efektif (evaluasi formatif), atau digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan dan pengambilan keputusan (evaluasi sumatif) (Ornstein & Hunkins, Curriculum: Foundations, Principles, and Issues, 2004).

Evaluasi Pembelajaran adalah satu atau lebih proses menginterpretasi data dan bukti-buktinya yang terakumulasi selama proses penilaian (ABET, 2016). Unit Pengelola program studi dan perguruan tinggi, sesuai SN-Dikti pasal 39 ayat (2) wajib :

- a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
- b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
- c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
- d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
- e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

Perguruan tinggi dalam mengelola pembelajaran salah satunya juga wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran (SN-Dikti, pasal 39 ayat 3). Oleh sebab itu diperlukan kegiatan evaluasi program pembelajaran yang dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan dan perbaikan mutu pembelajaran atau pengembangan kurikulum program studi.

Bentuk evaluasi program pembelajaran yang diuraikan berikut ini adalah salah satu

model yang sudah dijalankan dan dikembangkan pada satu perguruan tinggi selama lebih dari lima tahun. Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan dengan menyebarkan angket kepada mahasiswa sebelum kegiatan pembelajaran selesai di setiap semester. Hasil angket tersebut ditabulasi dan dianalisis untuk melihat keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan oleh dosen atau sekelompok dosen di setiap mata kuliah. Hasil analisis inilah yang dapat digunakan untuk evaluasi diri dan perbaikan terutama pada proses pembelajarannya.

Model ini terdiri dari kegiatan merencanakan bentuk angket, penyebaran angket pada mahasiswa, pengolahan hasil angket, analisis dan pembahasan hasil analisis, pembuatan rekomendasi, dan pembuatan laporan.

1. Prinsip yang diterapkan dalam evaluasi ini:

- a. Kurikulum yang dipahami selain sebagai dokumen (curriculum plan) juga dipahami sebagai kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara nyata (*actual curriculum*).
 - b. Bentuk pembelajaran yang dilaksanakan diasumsikan berpola "Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa" (*Student Centered Learning*). Sehingga pertanyaan yang disusun diarahkan pada nilai ideal dari pembelajaran SCL dengan harapan dapat dijangkau informasi seberapa jauh mutu pembelajaran SCL telah diterapkan.
 - c. Fokus pertanyaan diarahkan pada seberapa jauh mahasiswa dapat melakukan proses belajar dengan baik dan seberapa bagus mereka mendapat pelayanan pembelajaran.
 - d. Tujuan penyebaran angket ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang aspek pembelajaran yang memerlukan perbaikan, sekaligus dapat digunakan sebagai sarana penjaminan mutu pembelajaran.
1. Nilai ideal yang dipasangkan sebagai tolok ukur dalam penyusunan isi dari angket :
- a. Mahasiswa mendapatkan kejelasan tentang rencana pembelajaran.
 - b. Mahasiswa mendapat beban kerja yang sesuai dengan sks nya.
 - c. Mahasiswa mendapat kesempatan yang memadai untuk

mengartikulasikan kemampuannya

- d. Mahasiswa mendapat umpan balik yang memadai dalam proses belajarnya.
- e. Mahasiswa dapat meningkatkan kemampuannya lewat berbagai bentuk pembelajaran.
- f. Mahasiswa dapat mencerap materi pembelajaran dengan baik.
- g. Mahasiswa tergugah dengan materi yang kontekstual.
- h. Mahasiswa termotivasi dengan pembelajaran yang dirancang dosen.
- i. Mahasiswa mendapatkan bentuk evaluasi belajar yang jujur dan akademis.
- j. Mahasiswa mempunyai kepercayaan terhadap kemampuan dan kedisiplinan dosennya.



PENUTUP

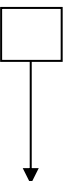
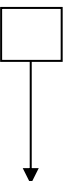
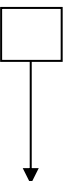
Kurikulum Pendidikan Tinggi sesungguhnya mencerminkan spirit, kesungguhan, dan tanggung jawab para pendidik untuk menyajikan pembelajaran secara profesional untuk melahirkan lulusan yang bermutu. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEK yang dituang dalam Capaian Pembelajaran.

Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi ini merupakan salah satu referensi untuk penyusunan kurikulum, yang tentu masih perlu dukungan sumber-sumber lainnya. Buku panduan ini menjadi pengaya berdampingan dengan sumber-sumber lain untuk penyusunan KPT. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi ini diharapkan menjadi panduan praktis sehingga dapat membantupara pendidik dalam penyusunan kurikulum. Para pengelola dan tenaga pendidik diharapkan dapat mencerna bersama buku panduan ini, sehingga akan diperolehmanfaat secara optimal guna penyusunan kurikulum.

Bagi pembaca, walaupun pemahaman pada konsep penyusunan kurikulum pada pendidikan tinggi telah dipahami dan perkembangan paradigma pendidikan secara intensif diikuti secara seksama, namun hal tersebut hanya akan menjadi wacana jika dokumen kurikulum belum tersusun secara nyata, maka segeralah bekerja. Bahkan jikapun dokumen kurikulum telah selesai disusun, manfaatnya belum maksimal sampai kurikulum tersebut dioperasionalkan pada program studinya. Maka sekali lagi, marilah kita bekerja sampai tuntas, niscaya pendidikan tinggi di Indonesia akan mendapatkan manfaat dalam mengembangkan kualitas proses pembelajaran dan pendidikannya untuk menghasilkan manusia Indonesia yang berkarakter positif, cerdas, kompeten, dan berdaya saing.

LAMPIRAN

	SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN PPNI JAWA BARAT Jalan Muhammad No 34 Pamoyanan Cicendo Bandung No Telp 022- 6004498	KODE
STANDAR OPERASIONAL IMPLEMENTASI KURIKULUM		
DOKUMEN STANDAR	KEBIJAKAN MUTU LPMP STIKep PPNI JAWA BARAT	LPMP/STIKep/PPNI/JBR/UPM/XII/2018
		TANGGAL DIKELUARKAN 27 Desember 2017
BAGIAN	SEKOLAH TINGGI ILMU KEPERAWATAN PPNI JAWA BARAT	Revisi 2
		27 Februari 2020
1. Definisi Istilah	Kurikulum sebagaimana tercantum pada PP nomor 17 tahun 2010 pasal 27 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.	
2. Tujuan	2.1 Prosedur ini bertujuan untuk mengatur mekanisme implementasi kurikulum. 2.2 Prosedur ini untuk menjamin bahwa mekanisme implementasi kurikulum di Program Studi Ilmu Keperawatan STIKep PPNI Jawa Barat	
3. Kebijakan	3.1 Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 3.2 Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan	
4. Pelaksanaan	1. Ketua Program Studi dibantu semua sivitas akademika bersama-sama bertanggung jawab untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif 2. Kegiatan pendidikan dan pengajaran dilaksanakan berdasarkan Kurikulum KKNi seperti yang tercantum dalam Matriks Kurikulum 3. Kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah mengacu pada pedoman penelitian sesuai dengan disiplin ilmu 4. Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan berdasarkan pada pengembangan disiplin ilmu di Program Studi. 5. Kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat dimonitoring dan dievaluasi oleh Ketua Program Studi melalui penyebaran kuesione kepada sivitas akademik.	

5. Pihak Yang Terkait	Waket 1 Dosen Mahasiswa																																										
6. Bagan/Alur	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kegiatan</th><th colspan="2">Pihak yang Terkait</th><th rowspan="2">Waktu</th><th rowspan="2">Dokumen</th></tr> <tr> <th>KPS</th><th>D</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua Program Studi membentuk tim implementasi kurikulum baru yang beranggotakan dosen.</td><td>Mulai</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>Tim implementasi kurikulum baru menyusun draft aturan pelaksanaan peralihan dari kurikulum lama ke kurikulum baru yang meliputi : a) Mulai berlakunya kurikulum baru, b) Konversi mata kuliah, c) Pelaksanaan kuliah dan ujian perbaikan mata kuliah kurikulum lama, d) Dosen pengampu mata kuliah kurikulum baru</td><td></td><td></td><td>2 bulan</td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td>Tim penyusun kurikulum menyerahkan draft aturan pelaksanaan peralihan dari kurikulum lama ke kurikulum baru kepada Ketua Program Studi.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>4</td><td>Ketua Program Studi mensosialisasikan dan meminta masukan ke seluruh dosen terhadap draft aturan pelaksanaan peralihan dari kurikulum lama ke kurikulum baru dalam rapat Program Studi.</td><td></td><td></td><td>1 bulan</td><td></td></tr> <tr> <td>5</td><td>Setelah aturan pelaksanaan peralihan dari kurikulum lama ke kurikulum baru disetujui, kurikulum baru dapat diimplementasikan.</td><td>Selesai</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	No	Kegiatan	Pihak yang Terkait		Waktu	Dokumen	KPS	D	1	Ketua Program Studi membentuk tim implementasi kurikulum baru yang beranggotakan dosen.	Mulai				2	Tim implementasi kurikulum baru menyusun draft aturan pelaksanaan peralihan dari kurikulum lama ke kurikulum baru yang meliputi : a) Mulai berlakunya kurikulum baru, b) Konversi mata kuliah, c) Pelaksanaan kuliah dan ujian perbaikan mata kuliah kurikulum lama, d) Dosen pengampu mata kuliah kurikulum baru			2 bulan		3	Tim penyusun kurikulum menyerahkan draft aturan pelaksanaan peralihan dari kurikulum lama ke kurikulum baru kepada Ketua Program Studi.					4	Ketua Program Studi mensosialisasikan dan meminta masukan ke seluruh dosen terhadap draft aturan pelaksanaan peralihan dari kurikulum lama ke kurikulum baru dalam rapat Program Studi.			1 bulan		5	Setelah aturan pelaksanaan peralihan dari kurikulum lama ke kurikulum baru disetujui, kurikulum baru dapat diimplementasikan.	Selesai							
No	Kegiatan			Pihak yang Terkait				Waktu	Dokumen																																		
		KPS	D																																								
1	Ketua Program Studi membentuk tim implementasi kurikulum baru yang beranggotakan dosen.	Mulai																																									
2	Tim implementasi kurikulum baru menyusun draft aturan pelaksanaan peralihan dari kurikulum lama ke kurikulum baru yang meliputi : a) Mulai berlakunya kurikulum baru, b) Konversi mata kuliah, c) Pelaksanaan kuliah dan ujian perbaikan mata kuliah kurikulum lama, d) Dosen pengampu mata kuliah kurikulum baru			2 bulan																																							
3	Tim penyusun kurikulum menyerahkan draft aturan pelaksanaan peralihan dari kurikulum lama ke kurikulum baru kepada Ketua Program Studi.																																										
4	Ketua Program Studi mensosialisasikan dan meminta masukan ke seluruh dosen terhadap draft aturan pelaksanaan peralihan dari kurikulum lama ke kurikulum baru dalam rapat Program Studi.			1 bulan																																							
5	Setelah aturan pelaksanaan peralihan dari kurikulum lama ke kurikulum baru disetujui, kurikulum baru dapat diimplementasikan.	Selesai																																									
7. Referensi	Undang-undang RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah RI No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Statuta STIKep PPNI Jawa Barat Peraturan Akademik STIKep PPNI Jawa Barat Pedoman Akademik STIKep PPNI Jawa Barat																																										